

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah merupakan Produk Asuransi Dwiguna yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian dan manfaat pengembalian premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	1 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Tahunan
Premi	Minimal Rp20.000.000,00 per tahun	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> - Maksimum UP Rp3.500.000.000 (untuk usia masuk 1 bulan - 50 tahun) - Maksimum UP Rp1.750.000.000 (untuk usia masuk 51 tahun - 65 tahun)
Uang Pertanggungan	550% dari Premi Tahunan	Masa Tunggu	Tidak ada

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

MANFAAT	RISIKO
A. Manfaat Meninggal Dunia • Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. • Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan setelah 2 (dua) tahun pertama Polis dan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. • Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. B. Manfaat Hidup Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 135% dari Premi yang sudah dibayarkan.	1. Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti. 3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan dengan pengembalian Premi. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun. 5. Apabila terjadi penebusan, maka nilai tunai mungkin lebih kecil dari total premi yang telah dibayarkan.
	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
PENGECEUALIAN	
Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat: a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir; b. hukuman mati oleh pengadilan; c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi; d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan; atau e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini: a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya; b. pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENNIUM GOLD PLUS RUPIAH

Kecelakaan;

- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga beresiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- a. penyakit atau terinfeksi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 65 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

ILUSTRASI

Bapak Adi (Tertanggung) berusia 40 tahun membeli Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah dengan Masa Pembayaran Premi 5 Tahun dan Masa Pertanggungan Asuransi selama 10 tahun.

Premi Tahunan yang diambil : Rp20.000.000,00

Uang Pertanggungan : Rp110.000.000,00 (550% x Rp20.000.000,00)



Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi:

- Apabila Bapak Adi Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis maka Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp40.000.000,00 (2 x Rp20.000.000,00) akan dikembalikan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Bapak Adi Meninggal Dunia pada tahun Polis ke-8, maka Penerima Manfaat akan menerima manfaat sebesar Rp110.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Bapak Adi hidup hingga akhir tahun Polis ke-10, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp135.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENNIUM GOLD PLUS RUPIAH

berhubungan dengan Pertanggungan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("**Masa Uji/Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
 6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 7. Akta Kematian (asli/legalisir);
 8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan
 9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
 - c. Pembatalan Polis
Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
 - d. Pemulihan Polis
Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.
 - e. Perubahan Polis/*Endorsement*
Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

- a. Nilai Tunai
Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
 - b. Pinjaman Polis Otomatis
Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
 - c. Pinjaman Polis
Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
 - d. Perubahan Metode Pembayaran Premi tersedia
4. Produk ini tidak dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku).
 5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/asuransi-jiwa/endowment/Asuransi-Millennium-Gold-Plus-Rupiah>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.